



P U T U S A N

Nomor : 0100/Pdt.G/2012/PA.Srog.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani (komplek Memet depan Yohan) di rumah Bapak Ahmad Saragi, Kelurahan Klademak I Sorong, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha kayu, tempat tinggal di Kampung Klapdalem, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi- saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 04 April 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0100/Pdt.G/2012/PA.Srog. tertanggal 04 April 2012, Pengugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Seget, Nomor : 04/04/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pengugat ;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak bulan Agustus 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - a Tergugat sering mabuk dan suka bermain judi ;
 - b Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ;
 - c Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Seget untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut ;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian ;
- 3 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Distrik Seget untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0100/Pdt.G/2012/PA.Srog ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan keterangan karena ketidak hadirannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Nomor : 9271064808880001 tanggal 20 Juni 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (bukti P.1) ;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Nomor : 04/04/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut agama Islam, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di Jalan Nangka No.5, RT.2/RW.I, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, kabupaten Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai teman sejak tahun 2006 dan penggugat adalah isteri Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2008 di KUA Distrik Seget, Kabupaten Sorong ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sekitar 8 bulan, namun belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak beberapa bulan terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi, dikarenakan ada problema rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa problema rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri dengan menjadi pembantu rumah tangga untuk membiayai hidupnya ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Kampung Klapdalem, Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat saksi belum pernah menasehati ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Akper, Pekerjaan PNS Lanal Sorong, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani (komplek Memet depan Yohan), Kelurahan Klademak I Sorong, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat bekerja dirumah saksi sebagai pembantu rumah tangga sudah 4 tahun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, karena selama Penggugat bekerja dirumah saksi, Tergugat tidak pernah datang ;
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat bekerja dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama penggugat bekerja dirumah saksi, Penggugat datang sendirian ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kmasalah rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri ;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sejak Penggugat bekerja sendiri ;
- Bahwa sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan, Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi namun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, sehingga keterangan saksi

kedua tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti materil, oleh karena itu majelis hakim menganggap Penggugat perlu melengkapi alat buktinya dengan mengangkat sumpah suppletioir (sumpah pelengkap) ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya” ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering mabuk dan suka bermain judi ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan September 2009, sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi kode P1 dan juga telah mengajukan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta sumpah supletoir, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-1, serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Seget, Kabupaten Sorong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- 4 Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan suka bermain judi, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa sejak bulan September 2009 terjadi puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 hingga sekarang, sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami isteri, sehingga sudah tidak menampilkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,

dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 149 RBg, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan jatuh talak satu Ba’in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi dan MUSHLIH, SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Dra. Hj. NURSIAH SALIM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi

MUSHLIH, SHi

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. NURSIAH SALIM, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 450.000,-
4	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 541.000 ;-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sorong,

NASIR MASWATU, SHi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)